



P U T U S A N

Nomor 0635/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Selebung I Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, dahulu bertempat tinggal di Dusun Selebung I Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0635/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 28 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 19 november 2015 di Dusun Selebung I Desa Selebung kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 762,39,XI,2015 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Batukliang.

Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon Dusun Selebung I Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selama 6 bulan, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Selebung I Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok tengah, hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon bersikeras ingin pergi ke Luar Negeri
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak bias bersikap adil antar keluarga.

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj' terhadap Termohon (Ayu Lestari Ningsih bin Selamat) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0635/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 10 Agustus 2017 panggilan kedua tanggal 11 September 2017 melalui RRI, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202031510880002, tanggal 28 tahun 2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 762/39/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang tanggal 19 November 2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 322/SK/SLB/07/2017, tanggal 27 Juni 2017, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung, Kecamatan batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan member-kan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Dusun Selebung I DesaSelebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;

Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon menuntut untuk mempunyai rumah sendiri dan bersi keras untuk pergi ke Luar Negeri;
 - Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut sehingga sekarang Pemohon menyerahkan Terhohon ke orang tuanya dan menceraikan Termohon dan berpisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi tahun selama ini Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah menjempunya;
 - Bahwa, sekarang ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa; saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
2. Saksi II : Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak saksi saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Termohon menuntut untuk mempunyai rumah sendiri dan bersi keras untuk pergi ke Luar Negeri;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut sehingga sekarang Pemohon menyerahkan Terhohon ke orang tuanya dan menceraikan Termohon dan berpisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0635/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 10 Agustus 2017 dan dan relaas panggilan kedua tanggal 11 September 2017 dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh Termohon menuntut untuk mempunyai rumah sendiri dan bersi keras untuk pergi ke Luar Negeri dan akibat dari percekcoan tersebut Pemohon menyerahkan Terhohon ke orang tuanya dan menceraikan Termohon dan berpisah tempat tinggal bersama sehingga Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/39/XI/2015, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batukliang tanggal 19 Nopember 2015 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.2 adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang

Hal 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon menuntut untuk mempunyai rumah sendiri dan bersi keras untuk pergi ke Luar Negeri dan akibat dari percekcoan tersebut menyebabkan Pemohon menyerahkan Terhohon ke orang tuanya dan menceraikan Termohon dan berpisah tempat tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan rukun kembali membina rumah tangganya oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menuntut untuk mempunyai rumah sendiri dan bersi keras untuk pergi ke Luar Negeri dan akibat percekcoan tersebut sehingga Pemohon menyerahkan Terhohon ke orang tuanya dan menceraikan Termohon dan berpisah tempat tinggal bersama, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa, patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Hal 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Izuddin, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 245.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 336.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9